

Pelaksanaan dan Alasan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Bisnis (Studi Kasus: Astro All Asia Networks Plc. Vs. Lippo Group)

Nayla Nur Salsabila¹ Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno^{1,2}

Email: salsabilanayy06@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Abstract: *International arbitration is one of the preferred mechanisms for resolving cross-border commercial disputes due to its procedural flexibility, the confidentiality it offers to the parties, and the final and binding nature of its awards. This study aims to analyze the legal framework governing the enforcement and refusal of international arbitral awards, as well as its application in the dispute between Astro All Asia Networks Plc. and the Lippo Group. This research employs a normative legal approach by examining statutory regulations, international conventions, and relevant judicial decisions. The findings indicate that the recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia are governed by the 1958 New York Convention and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, in practice, differences in judicial interpretation remain regarding the authority of national courts over international arbitral awards. The dispute between Astro All Asia Networks Plc. and the Lippo Group demonstrates that the scope of national courts' authority to recognize or refuse the enforcement of international arbitral awards constitutes a significant legal issue, particularly in maintaining a balance between the principle of final and binding awards, national legal sovereignty, and legal certainty for business actors.*

Abstrak: Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara yang dipilih karena memberikan fleksibilitas prosedur, menjaga kerahasiaan para pihak, serta menghasilkan putusan yang bersifat final and binding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan dan mekanisme penolakan putusan arbitrase internasional serta penerapannya dalam sengketa Astro All Asia Networks Plc. melawan Lippo Group. Penelitian dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berpedoman pada Konvensi New York Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan pengadilan nasional terhadap putusan arbitrase internasional. Sengketa Astro All Asia Networks Plc. melawan Lippo Group menunjukkan bahwa batas kewenangan pengadilan nasional dalam menerima atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi isu hukum yang penting, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara prinsip final and binding, kedaulatan hukum nasional, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Commercial Disputes, Arbitration, International Arbitral Awards, Refusal of Enforcement of Arbitral Awards.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21419417>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Arbitrase ialah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan hukum bisnis modern. Mekanisme ini dipilih karena menawarkan penyelesaian yang relatif lebih efisien waktu, tertutup, serta fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Dalam konteks hubungan hukum yang bersifat komersial yang melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi yang kompleks, arbitrase menjadi instrumen efektif untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa. Perkembangan perdagangan dan investasi internasional telah mendorong meningkatnya interaksi hukum lintas negara yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi. Kompleksitas transaksi bisnis internasional memperbesar potensi timbulnya sengketa, sehingga dipandang perlu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Arbitrase internasional menjadi opsi dominan dalam kontrak bisnis internasional karena memberikan diskresi bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian, bahasa persidangan, hingga arbiter yang memiliki kompetensi khusus. Karakteristik penting arbitrase internasional antara lain sifat putusannya yang *final and binding*, fleksibilitas forum, kerahasiaan proses, efisiensi waktu dan biaya, serta adanya dukungan internasional melalui Konvensi New York 1958 (Arsal, 2024).

Arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak masa awal perkembangan peradaban manusia. Jejaknya dapat ditelusuri pada peradaban Yunani dan Romawi Kuno, ketika para pedagang cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral sebagai alternatif dari proses peradilan yang dianggap lebih formal dan memakan waktu lebih lama. Perkembangan arbitrase internasional semakin signifikan pada abad ke-20, terutama setelah lahirnya Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi ini menjadi dasar penting dalam pembentukan rezim arbitrase internasional karena memberikan jaminan atas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di negara-negara peserta, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap rezim arbitrase internasional dengan meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Langkah ini menegaskan kesediaan Indonesia untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa lintas negara (Batubara & Purba, 2013).

Fenomena konflik hukum pada prinsipnya dapat ditangani melalui dua kanal utama, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi menunjuk pada penyelesaian melalui institusi peradilan yang menghasilkan putusan berkekuatan mengikat. Selain menyelesaikan konflik konkret, forum pengadilan juga berfungsi sebagai arena pembentukan kepastian hukum (*law-making function*) dalam perkara tertentu. Sebaliknya, non-litigasi merujuk pada mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang menempatkan rekonsiliasi dan mufakat sebagai tujuan utama proses. Ruang lingkup non-litigasi sangat luas dan relevan khususnya dalam ranah perdagangan dan kegiatan komersial, karena mekanisme ini menyediakan alternatif prosedural yang memungkinkan pihak bersepakat tanpa memerlukan proses persidangan formal.

Putusan arbitrase internasional yang bersifat *final and binding* pada prinsipnya tidak dapat ditempuh jalur hukum sebagaimana putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan ini dijamin oleh Konvensi New York 1958 yang mewajibkan negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing dengan pengecualian tertentu. Di Indonesia, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mensyaratkan

adanya *exequatur* dari pengadilan sebelum putusan dapat dieksekusi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak selalu berjalan mulus. Hambatan dapat muncul dalam bentuk ketidaklengkapan administratif maupun alasan yuridis seperti pertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi pengadilan domestik untuk melakukan peninjauan kembali terhadap substansi perkara (Wilson et al., 2026).

Dalam kasus sengketa antara Astro All Asia Networks Plc dengan Lippo Group menjadi salah satu contoh penting yang memperlihatkan problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara lembaga arbitrase dan pengadilan nasional mengenai pengakuan serta eksekusi putusan arbitrase asing. Situasi ini menegaskan adanya benturan antara prinsip *final and binding* dengan kedaulatan hukum domestik, yang dapat berdampak pada iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha internasional. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini berfokus dalam mengkaji mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase internasional, menganalisis alasan penolakan eksekusi, serta menelaah efektivitas penerapan prinsip *final and binding* dalam sengketa komersial lintas negara, khususnya melalui studi kasus Astro All Asia Networks Plc vs Lippo Group (Hikmah, 2012).

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan, penelitian ini difokuskan pada pengkajian mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam sengketa bisnis serta alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar penolakan atau pembatalan pelaksanaannya di Indonesia. Fokus tersebut kemudian dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana batasan yuridis pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam sengketa bisnis berdasarkan hukum positif nasional dan konvensi internasional?
- 2) Apa saja alasan yuridis yang dapat menyebabkan penolakan atau pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan nasional, khususnya dalam konteks sengketa bisnis internasional?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional beserta alasan-alasan yuridis yang dapat memengaruhi pengakuan maupun pelaksanaannya di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menganalisis konsep serta mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam sengketa komersial berdasarkan instrumen hukum nasional dan internasional.
- 2) Mengidentifikasi serta mengkaji faktor-faktor penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional oleh pengadilan negeri beserta implikasi hukum yang ditimbulkannya terhadap para pelaku sengketa bisnis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang difokuskan untuk mengkaji pengaturan arbitrase internasional hingga pelaksanaan serta penolakan putusan arbitrase internasional dengan menganalisis kasus *Astro All Asia Networks PLC vs. Lippo Group* sebagai ilustrasi penerapan norma hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Seluruh bahan hukum

dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arbitrase Internasional dan Dasar Hukum

Menurut R. Subekti, arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang arbiter atau majelis arbiter berdasarkan persetujuan para pihak. Melalui persetujuan tersebut, para pihak menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter yang telah mereka pilih atau tunjuk. Pendapat serupa dikemukakan oleh Frank Elkoury dan Edna Asper Elkoury yang menafsirkan arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa yang sederhana dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Dalam mekanisme tersebut, sengketa diperiksa oleh pihak ketiga yang netral, sedangkan putusan dijatuhkan berdasarkan fakta dan dalil yang diajukan selama proses pemeriksaan. Sejak awal, para pihak juga telah menyepakati bahwa putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat (Batubara & Purba, 2013).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan investasi lintas negara, arbitrase internasional berkembang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadi opsi dominan oleh pelaku usaha. Perkembangan ini didorong oleh karakter arbitrase yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan prosedur penyelesaian sengketa, hukum yang berlaku (*applicable law*), tempat penyelenggaraan (*seat of arbitration*), bahasa persidangan, serta penunjukan arbiter sesuai dengan kesepakatan bersama. Fleksibilitas tersebut memungkinkan proses penyelesaian sengketa disesuaikan dengan karakteristik hubungan hukum yang disengketakan sehingga lebih efektif dan efisien dibandingkan mekanisme litigasi. Selain fleksibilitas, putusan arbitrase memiliki sifat final and binding yang menjadikannya mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan sebagaimana putusan pengadilan. Keberlakuan putusan ini diperkuat oleh rezim pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional melalui Konvensi New York Tahun 1958. Konvensi tersebut memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa dagang atau bisnis lintas yurisdiksi, karena negara-negara peserta diwajibkan dalam rangka pengesahan dan eksekusi putusan arbitrase asing sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Karakteristik arbitrase internasional menunjukkan bahwa penyelenggaraan mekanisme ini tidak hanya bertumpu pada kebebasan para pihak, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan proses penyelesaian sengketa. Ada beberapa prinsip arbitrase dalam menyelesaikan sengketa:

a) Prinsip Persetujuan Para Pihak (*Consent*)

Persetujuan tersebut dapat berbentuk klausul arbitrase (*arbitration clause*) yang dicantumkan dalam kontrak sebelum sengketa timbul, maupun perjanjian arbitrase (*submission agreement*) yang dibuat setelah sengketa terjadi. Keberadaan persetujuan para pihak menjadi dasar kewenangan tribunal arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa. Tanpa adanya persetujuan tersebut, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dipaksakan kepada para pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lahir dari kesepakatan para pihak. Kewenangan tribunal arbitrase tidak bersumber dari otoritas negara yang diberikan secara sepihak, melainkan dari kontrak atau perjanjian yang secara sadar disepakati oleh para pihak yang bersengketa (Fitriani et al., 2025).

b) Prinsip Final Binding

Prinsip final and binding menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan pada dasarnya tidak dapat diajukan upaya hukum berupa banding sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan umum. Sifat final tersebut memberikan kepastian hukum karena sengketa dianggap berakhir sejak putusan dijatuhkan. Dalam kondisi tertentu, putusan arbitrase masih dimungkinkan untuk dimohonkan pembatalan atau ditolak pelaksanaannya, sepanjang terdapat alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan adanya batasan yuridis yang tetap mengontrol pelaksanaan putusan arbitrase agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih luas (Fitriani et al., 2025).

c) Prinsip independensi dan imparialitas

Prinsip independensi dan imparialitas menuntut arbiter untuk menjalankan tugasnya secara objektif, bebas dari tekanan, konflik kepentingan, maupun keberpihakan terhadap salah satu pihak. Arbiter berkewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasi serta mengajukan alat bukti selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan mengenai independensi atau imparialitas arbiter, para pihak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau permohonan penggantian arbiter sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan arbitrase yang berlaku. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol agar proses arbitrase tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Penerapan prinsip independensi dan imparialitas menjadi jaminan bagi terwujudnya proses arbitrase yang adil (*fair hearing*) dan dapat dipertanggungjawabkan (Fitriani et al., 2025).

d) Prinsip Kerahasiaan

Kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan salah satu karakter penting dalam penyelenggaraan arbitrase internasional. Berbeda dengan persidangan di pengadilan yang umumnya terbuka untuk umum, proses arbitrase dilaksanakan secara tertutup sehingga dokumen, keterangan para pihak, maupun putusan arbitrase tidak dipublikasikan kecuali atas persetujuan para pihak atau ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi maupun kepentingan bisnis yang dimiliki. Karakter ini menjadikan arbitrase sebagai forum yang lebih aman bagi para pihak, khususnya dalam sengketa komersial lintas negara yang sering kali menyangkut kepentingan strategis dan sensitif (Fitriani et al., 2025).

e) Prinsip penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak (*Party Autonomy in Procedure*)

Prinsip party autonomy ialah landasan utama dalam arbitrase internasional memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan. Kebebasan tersebut mencakup pemilihan arbiter, penentuan hukum yang berlaku (*applicable law*), penetapan tempat penyelenggaraan arbitrase (*seat of arbitration*), pemilihan bahasa persidangan, hingga aturan prosedural (*arbitration rules*) yang akan digunakan selama proses arbitrase. Fleksibilitas yang ditawarkan melalui prinsip ini menjadi pembeda utama antara arbitrase dan proses litigasi di pengadilan, yang tunduk pada ketentuan hukum acara bersifat imperatif. Dalam arbitrase, para pihak memiliki ruang yang lebih luas untuk mengatur jalannya proses sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik hubungan hukum yang disengketakan. Prinsip

party autonomy memberikan kontrol yang lebih besar kepada para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa (Fitriani et al., 2025).

Penyelenggaraan arbitrase internasional tak sekedar bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga mendapatkan legitimasi yuridis dari instrumen hukum internasional maupun nasional. Instrumen tersebut berfungsi sebagai dasar normatif yang mengatur pengakuan terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus menjamin pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan legitimasi terhadap arbitrase internasional sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa lintas negara.

a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter)

Pengakuan terhadap arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap sengketa yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus diselesaikan melalui cara-cara damai, antara lain melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui lembaga peradilan, maupun mekanisme lain yang disepakati para pihak. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa arbitrase telah memperoleh pengakuan sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa dalam sistem hukum internasional. Posisi arbitrase ditempatkan sejajar dengan mekanisme damai lainnya, dengan penekanan pada upaya penyelesaian di luar jalur litigasi yang lebih formal (Batubara & Purba, 2013).

b) Konvensi New York 1958

Salah satu instrumen internasional yang berperan penting dalam perkembangan arbitrase internasional adalah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 atau Konvensi New York Tahun 1958. Konvensi ini menjadi landasan utama bagi pengakuan (recognition) dan pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase asing di negara-negara peserta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Konvensi New York berlaku terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah negara tempat pengakuan atau pelaksanaan dimohonkan, baik yang berasal dari arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional. Pasal 3 Konvensi New York Tahun 1958

menegaskan:

“Setiap Negara Peserta wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat serta melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan tata cara yang berlaku di wilayah tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan, dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal berikutnya. Negara Peserta tidak diperkenankan memberlakukan persyaratan yang secara substansial lebih memberatkan atau mengenakan biaya maupun pungutan yang lebih tinggi atas pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase yang tunduk pada Konvensi ini dibandingkan dengan persyaratan atau biaya yang dikenakan terhadap pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase domestik”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara peserta memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing tanpa menerapkan persyaratan maupun biaya yang lebih berat dibandingkan dengan putusan arbitrase domestik. Pengaturan ini mencerminkan prinsip non-discrimination serta bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di berbagai yurisdiksi (Nugroho, 2017).

c) UNCITRAL Model Law on Internastional Commercial Arbitration

Selain Konvensi New York Tahun 1958, upaya harmonisasi hukum arbitrase internasional juga dikembangkan melalui UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 yang disusun oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Model Law ini berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase internasional, sehingga tercipta keseragaman pengaturan dalam praktik perdagangan internasional. Salah satu karakter utama dari UNCITRAL Model Law adalah pengakuannya terhadap prinsip *party autonomy*, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan berbagai aspek dalam penyelenggaraan arbitrase, termasuk prosedur penyelesaian sengketa maupun kewenangan lembaga arbitrase. Para pihak tidak hanya diberikan kelugasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada lembaga arbitrase yang dipilih sesuai dengan kesepakatan mereka (Nugroho, 2017).

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa tersebut dikodifikasikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwasanya “alternatif penyelesaian sengketa sebagai penyelesaian perselisihan di luar peradilan berdasarkan prosedur yang disepakati para pihak, termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”. Ketentuan ini menegaskan otonomi para pihak untuk memilih metode penyelesaian yang paling sesuai dengan memperhatikan asas itikad baik (*good faith*). Dalam praktik komersial, jalur non-litigasi dipandang lebih ekonomis dan efisien karena mampu mereduksi beban *procesual*, meminimalkan biaya litigasi, serta mempertahankan relasi komersial antar pihak yang seringkali menjadi aset strategis bagi keberlangsungan usaha (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Secara prosedural yuridis, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perdata berbasis itikad baik, dengan memberikan prioritas pada upaya mufakat sebelum menempuh litigasi. Mekanisme yang diatur meliputi pertemuan langsung para pihak dalam tenggang waktu paling lama 14 hari untuk mengupayakan kesepakatan tertulis. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, para pihak dapat melibatkan penasihat ahli atau mediator. Jika mediasi awal belum mencapai penyelesaian, para pihak dapat memohon lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator. Setelah penunjukan, mediasi wajib dimulai paling lambat 7 hari dan dilaksanakan dengan menjamin prinsip kerahasiaan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 30 hari harus diupayakan tercapainya kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat serta selanjutnya didaftarkan ke pengadilan negeri. Jika upaya perdamaian tetap gagal, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis, baik melalui lembaga arbitrase institusional maupun arbitrase *ad hoc* (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, 1999).

B. Pelaksanaan dan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional

Penentuan suatu putusan arbitrase sebagai putusan nasional atau internasional tidak semata-mata bergantung pada tempat dijatuhkannya putusan (*seat of arbitration*), melainkan juga mempertimbangkan aturan prosedural (*arbitration rules*) yang disepakati oleh para pihak. Putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia pada umumnya dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional.

Akan tetapi, karakter internasional suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh aspek teritorial, melainkan juga oleh unsur internasional yang melekat dalam proses penyelenggaraan arbitrase, termasuk penggunaan aturan prosedural dari lembaga arbitrase asing. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*). Berbeda dengan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional tidak dapat langsung dieksekusi, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari pengadilan yang berwenang (Puspita, 2025). Pengaturan tersebut berlandaskan pada Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, kemudian dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, serta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kewenangan untuk memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa putusan tersebut harus berasal dari negara yang memiliki hubungan perjanjian dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, sengketa termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), serta telah memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, 1999). Apabila Negara Republik Indonesia menjadi salah satu pihak dalam sengketa, pemberian *exequatur* menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebelum pelaksanaannya diteruskan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk memperoleh pengakuan tersebut, pemohon wajib mendaftarkan putusan arbitrase beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada prinsip kepastian hukum, asas resiprositas, dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengesampingkan kepentingan hukum nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rezim arbitrase internasional.

Meskipun putusan arbitrase internasional pada prinsipnya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, terdapat sejumlah kondisi yang dapat dijadikan dasar penolakan terhadap permohonan pengakuan maupun pelaksanaannya. William Fox (1992) mengemukakan lima alasan utama yang dapat digunakan, yaitu ketidaksahan perjanjian arbitrase, tidak diberikannya kesempatan bagi para pihak untuk membela diri, putusan yang melampaui kewenangan arbiter, susunan atau penunjukan arbiter yang tidak sesuai dengan kesepakatan, serta putusan yang belum bersifat mengikat.

Pertama, perjanjian arbitrase yang tidak sah dapat menjadi alasan penolakan apabila dibuat oleh pihak yang secara hukum tidak berwenang mengikatkan diri, misalnya karena masih di bawah umur, berada di bawah pengampuan, atau merupakan lembaga yang menurut hukum tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian arbitrase. Apabila keabsahan perjanjian tidak terpenuhi, maka putusan yang lahir darinya juga dapat ditolak pelaksanaannya. Kedua, penolakan dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dalam arbitrase berlaku prinsip *audi et alteram partem*, yakni setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil dan pembelaannya. Jika terbukti hak tersebut tidak diberikan, putusan arbitrase dapat dianggap bertentangan dengan asas keadilan prosedural (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Ketiga, penolakan juga dapat dilakukan apabila putusan arbiter melampaui ruang lingkup kewenangan yang telah diberikan. Hal ini terjadi ketika arbiter memutus perkara di luar pokok sengketa, tidak sesuai dengan batasan yang disepakati para pihak, atau menjangkau hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Arbiter hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara sejauh yang menjadi objek sengketa. Keempat, pelaksanaan putusan dapat ditolak apabila susunan majelis arbiter atau tata cara penunjukannya tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal V ayat (1) huruf d Konvensi New York 1958, yang mengharuskan susunan majelis maupun prosedur penunjukan arbiter mengikuti perjanjian atau aturan yang telah disepakati. Kelima, penolakan dapat terjadi apabila putusan belum memiliki kekuatan mengikat. Walaupun putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final and binding, pelaksanaannya dapat ditunda apabila masih terdapat permohonan pembatalan, penafsiran, perbaikan, atau tambahan putusan. Selama proses tersebut belum selesai, putusan belum dapat dieksekusi (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Apabila salah satu alasan penolakan terbukti, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Terhadap penetapan penolakan tersebut, pihak yang berkepentingan masih dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika alasan penolakan tidak terbukti, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib memberikan perintah eksekusi agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Analisis Sengketa Astro All Asia Networks Plc. Vs. Lippo Group

Salah satu persoalan hukum yang mengemuka dalam sengketa Astro All Asia Networks Plc. melawan Lippo Group adalah mengenai kewenangan pengadilan Indonesia dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Permohonan tersebut diajukan setelah SIAC mengeluarkan beberapa putusan arbitrase pada tahun 2009 dan 2010 yang pada akhirnya diperiksa hingga tingkat kasasi dan diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012 (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012*, 2012). Sengketa bermula dari kerja sama antara Astro dan Lippo Group dalam penyelenggaraan layanan televisi berbayar melalui PT Direct Vision yang dituangkan dalam Subscription and Shareholders Agreement (SSA) pada 11 Maret 2005. Perjanjian tersebut mengatur pembentukan perusahaan patungan dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 51% bagi Astro dan 49% bagi Lippo Group, sekaligus mengatur mekanisme pendanaan, penyediaan teknologi, serta layanan penyiaran. Dalam perkembangannya, perubahan regulasi penyiaran di Indonesia yang membatasi kepemilikan asing serta memburuknya hubungan bisnis kedua pihak menyebabkan kerja sama tidak lagi berjalan sebagaimana disepakati. Lippo Group kemudian menyatakan SSA tidak lagi berlaku, sedangkan Astro tetap melaksanakan komitmen pendanaan dan penyediaan layanan. Perselisihan tersebut akhirnya diselesaikan melalui SIAC sesuai klausula arbitrase dalam SSA. (Hukumonline, 2008)

Setelah SIAC menjatuhkan putusan yang memenangkan Astro, Lippo Group mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lippo mendalilkan bahwa putusan tersebut diperoleh melalui fraud, melibatkan beberapa entitas Astro yang bukan pihak dalam SSA, serta memuat anti-suit injunction yang dianggap telah melampaui kewenangan tribunal arbitrase karena menghalangi proses pemeriksaan perkara di pengadilan Indonesia. Menurut Lippo, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip equality before the law dan merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan peradilan Indonesia. (Hukumonline, 2008)

Mahkamah Agung tidak memasuki pokok keberatan tersebut, melainkan lebih dahulu menilai aspek kewenangan absolut pengadilan Indonesia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan putusan arbitrase internasional, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur mekanisme pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Oleh sebab itu, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dijadikan dasar permohonan pembatalan tidak dapat diterapkan terhadap putusan arbitrase internasional karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang di negara tempat putusan dijatuhkan (*country of origin*) atau berdasarkan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Karena seat of arbitration berada di Singapura, kewenangan untuk membatalkan putusan SIAC berada pada pengadilan Singapura, bukan pengadilan Indonesia. Pendapat tersebut diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/BANDING/WASIT.INT/2002, 444 PK/Pdt/2007, dan 64 K/Pdt.Sus/2010 yang secara konsisten membatasi kewenangan pengadilan nasional hanya pada aspek pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012*, 2012)

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan prinsip territoriality dan final and binding dalam rezim arbitrase internasional. Pembatasan kewenangan pengadilan nasional terhadap putusan arbitrase asing merupakan konsekuensi dari penghormatan terhadap seat of arbitration sebagai forum yang berwenang mengawasi jalannya proses arbitrase. Jika setiap negara diberi kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di wilayahnya, kepastian hukum dan efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara akan sulit tercapai. Meskipun pengadilan Indonesia dapat menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase asing apabila bertentangan dengan hukum nasional maupun public policy, kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional itu sendiri. Pendekatan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip yang dianut dalam Konvensi New York 1958 serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase internasional tidak dapat langsung dieksekusi, melainkan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Persyaratan tersebut antara lain putusan berasal dari negara yang memiliki hubungan perjanjian dengan Indonesia, sengketa termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), serta memperoleh penetapan eksekusi (*exequatur*) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia hanya berperan dalam menilai kelayakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tanpa memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali pokok sengketa yang telah diputus oleh tribunal arbitrase.

Penolakan terhadap pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang bersifat limitatif, baik menurut hukum nasional maupun Konvensi New York 1958. Alasan tersebut mencakup tidak sahnya perjanjian arbitrase, pelanggaran hak para pihak untuk membela diri, putusan yang melampaui kewenangan arbiter, ketidaksesuaian prosedur pembentukan majelis arbitrase, putusan yang belum berkekuatan mengikat, serta pertentangan dengan ketertiban umum. Penerapan prinsip ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012 yang menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional, melainkan hanya berwenang menilai aspek pengakuan dan pelaksanaannya. Pertimbangan tersebut memperkuat prinsip final and binding serta penghormatan terhadap seat of arbitration, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui mekanisme arbitrase.

REFERENSI

- Arsal, F. R. (2024). The Role of International Arbitration Institutions in Resolving Business Disputes Between Countries. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2137>
- Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Batubara, S., & Purba, O. (2013). *Arbitrase internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing* (Andriansyah, Ed.). Raih Asa Sukses.
- Fitriani, R., Simamora, S. Y., Mawaddah, T. B., & Mawaddah. (2025). Peran Teori dan Prinsip Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa. *JArbl: Jurnal Arbitrase Internasional*, 1(1), 22–35. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/3/3>
- Hikmah, M. (2012). Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network PLC. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 64–83. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/165/142>
- Hukumonline, A. (2008). *Konflik Astro-Lippo Kian Memanas*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-astrolippo-kian-memanas-hol20086/?page=1>
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (3rd ed.). Kencana.
- Puspita, L. (2025). *Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*. Deepublish Digital.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012 (2012).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, 2 Bpk Ri 41 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Wilson, Jaya, D. P., & Royani, F. (2026). Implementasi Prinsip Final And Binding Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase. 2(3), 197–204. <https://jurnal.utami.id/index.php/JMR/article/view/660/534>